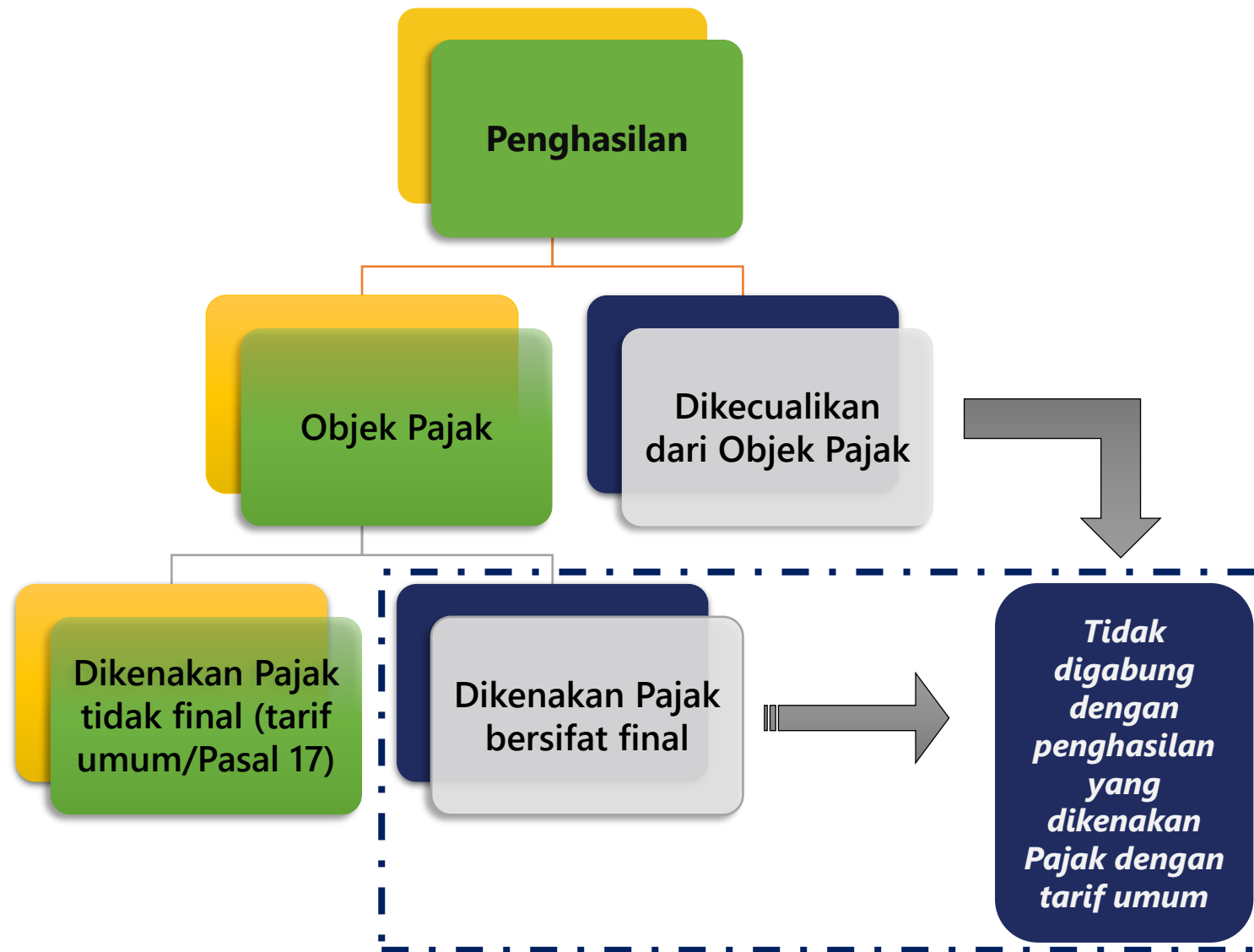




PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL



Karakteristik PPh Final:

- Penghasilan tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan tarif umum.
- Tarif pajak bersifat khusus.
- Pajaknya terutang setiap terjadi transaksi.
- Mekanisme pelunasannya dipotong atau dipungut oleh pihak lain.
- Dalam hal pembayar penghasilan bukan pemotong/pemungut, wajib pajak menyetor pajaknya sendiri.
- PPh Final tidak dapat dikreditkan dengan PPh umum.
- Biayanya tidak dapat dikurangkan.
- Tetap dikenakan walaupun mengalami rugi usaha.

Pertimbangan Pengenaan PPh Final:

- dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- berkurangnya beban administrasi;
- pemerataan pengenaan pajak; dan
- memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.



**Bunga Deposito,
Tabungan/Jasa
Giro, dan SBI**



**Bunga Obligasi
dan SUN dan
Diskonto SPN**



**Bunga Simpanan
Koperasi bagi OP**



Hadiah Undian

**Penghasilan
Transaksi Saham
di Bursa Efek**



**Pengalihan Hak
Atas Tanah &
Bangunan**



**Persewaan Tanah
dan Bangunan**



Jasa Konstruksi



**Dividen WP OP
Ps. 17 (2c) UU PPh**





1. PP 131 Tahun 2000

2. PP 22 Tahun 2024

Objek Pemotongan	Tarif PPh	Deposito DHE	Pemotong Pajak	Pengecualian
Bunga dari Deposito DHE dalam mata uang dolar AS yang ditempatkan di dalam negeri	10%	1 - 3 bulan	- Bank - BI	- jumlah Deposito dan Tabungan serta SBI yang tidak melebihi Rp7,5 juta - bunga dan Diskonto SBI yang diterima atau diperoleh bank - bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun (menggunakan SKB berdasar PER-3/PJ/2020) - bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan RS dan RSS
	7,5%	3 - 6 bulan		
	2,5%	6 bulan		
	0%	> 6 bulan		
Bunga dari Deposito DHE dalam mata uang Rupiah yang ditempatkan di dalam negeri	5%	1 - 3 bulan		
	2,5%	3 - 6 bulan		
	0%	6 & > 6 Bulan		
Bunga dari Tabungan dan Diskonto SBI, serta bunga dari Deposito	20%	WPDN, BUT		
	20%/P3B	WPLN		

1. PP 9 Tahun 2021 (WPLN non BUT) dan PP 91 Tahun 2021 (WPDN dan BUT)
2. PP Nomor 27 Tahun 2008

Objek PPh	Tarif	Subjek Pajak	Pemotong
Bunga Obligasi (dan/atau diskonto), termasuk yang berdasarkan prinsip syariah	10%	WPDN dan BUT	a. Penerbit atau custodian b. Pedagang perantara atau pembeli (sekunder) c. Setor sendiri (obligasi diterbitkan pemerintah melalui BI-SSSS)
	10%/P3B (untuk PPh Pasal 26)	WPLN selain BUT	
Diskonto SPN (Surat Utang Negara jangka waktu maks. 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto)	20%	WPDN dan BUT	Penerbit SPN atau perusahaan efek (broker)
	20%/P3B (untuk PPh Pasal 26)	WPLN selain BUT	



1. PP Nomor 15 Tahun 2009
2. PMK-112/PMK.03/2010

Objek Pemotongan	Tarif	DPP	Pemotong Pajak
bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi	0% (bunga simpanan s.d. Rp240 ribu) 10% (bunga simpanan > Rp240 ribu)	Jumlah bruto bunga simpanan	Koperasi yang membayar bunga simpanan koperasi, pada saat pembayaran



1. PP Nomor 132 Tahun 2000
2. PER-11/PJ/2015

Objek Pemotongan	Tarif	DPP	Pemotong Pajak
Hadiah Undian dengan nama dan dalam bentuk apapun	25%	Jumlah bruto hadiah undian	Penyelenggara undian



1. PP Nomor 41 Tahun 1994 s.t.d.t.d. PP Nomor 14 Tahun 1997
2. PMK-81 Tahun 2024

Objek Pemotongan	Tarif	DPP	Pemotong Pajak
Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek	0,1%	Jumlah bruto penjualan	Penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham
Nilai Saham pada saat IPO (Saham Pendiri)	Tambahan 0,5%	Jumlah bruto penjualan	Emiten

1. PP Nomor 34 Tahun 2016

2. PMK-81 Tahun 2024

Objek PPh	Tarif		DPP	Pemotong
Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan	0%	Kepada pemerintah, BUMN/BUMD penugasan untuk kep. umum (UU 2 Tahun 2012)	a. Nilai berdasarkan kep. Pejabat b. Nilai risalah lelang c. Nilai yang seharusnya (hubungan istimewa) d. Nilai yang sesungguhnya (bukan hub. Istimewa) e. Nilai yang seharusnya berdasarkan harga pasar (tukar, hibah, dll)	• Setor sendiri / Instansi Pemerintah sebelum akta ditandatangani
Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya (PPJB)	1%	Pengalihan RS dan RSS oleh WP developer		
	2,5%	Selain di atas		



1. PP Nomor 34 Tahun 2017
2. KMK-394/KMK.04/1996 jo. KMK-120/KMK.03/2002

Objek PPh	Tarif	DPP	Pemotongan	Saat Penyetoran
Sewa Tanah dan/atau Bangunan	10%	semua jumlah yang dibayarkan/ diakui sebagai utang oleh Penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang berkaitan dengan tanah dan/atau Bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan	Dipotong (jika lawan transaksi pemotong pajak)	saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi
penghasilan yang diterima pemegang hak atas tanah dari Investor terkait perjanjian Bangun Guna Serah (BGS)			Setor sendiri (jika lawan transaksi bukan pemotong pajak)	



1. PP Nomor 51 Tahun 2008 s.t.d.t.d PP Nomor 9 Tahun 2022
2. PMK-187/PMK.03/2008 s.t.d.t.d. PMK-153/PMK.03/2009

Bentuk jasa	Kualifikasi Usaha	Tarif
Pekerjaan Konstruksi	memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseoranga	1,75 %
	tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	4 %
	Pekerjaan Konstruksi selain huruf A dan B	2,65 %
Konsultansi Konstruksi	memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan	3,5 %
	tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	6 %
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Memiliki sertifikat badan usaha	2,65 %
	Tidak memiliki sertifikat badan usaha	4 %



Kualifikasi usaha dan jenis jasa konstruksi sesuai dengan PP 5 Tahun 2021

Pemotongan

- Dipotong (jika lawan transaksi pemotong pajak)
- Setor sendiri (jika lawan transaksi bukan pemotong pajak)
- Jika ada selisih nilai kontrak dengan PPh yang dipotong, maka kekurangannya disetor sendiri

Saat Terutang

Saat terutangnya PPh adalah pada **saat pembayaran**



1. PP 19 Tahun 2009, PP 55 Tahun 2022
2. PMK-111/2010, PMK-18/2021

Objek Pemotongan	Tarif PPh	Pemotong Pajak	Pengecualian
Dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang bukan dividen dari RUPS atau dividen interim	10%	Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar	✓ Dividen dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh WP orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu ✓ Berdasarkan RUPS atau dividen interim